

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BAITUL QIRADH AMANAH BANDA ACEH)

Bustami

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: bustami@gmail.com

ABSTRAK - Pembiayaan qardhul hasan bertujuan untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Qiradh Amanah dan strategi penanggulangan risikonya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh memiliki beberapa tahap, yaitu tahap permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap analisis dan penyelidikan pembiayaan qardhul hasan, tahap keputusan atas permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap pencairan pembiayaan qardhul hasan dan tahap pengembalian pembiayaan qardhul hasan. Sedangkan strategi penanggulangan risiko yang dilakukan adalah dengan mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan, mengadakan analisa terhadap calon nasabah, menetapkan petugas yang mengawasi penggunaan pembiayaan dan menetapkan petugas penagihan pembiayaan. Terhadap pembiayaan qardhul hasan bermasalah, sistem manajemen risiko, yang diterapkan adalah perpanjangan waktu dengan pengurangan jumlah cicilan agar para nasabah dapat melunasi sedikit demi sedikit seluruh pinjamannya. Cara berikutnya pemutihan yaitu penghapusan piutang setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi usaha nasabah.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Al Qardh Al hasan, Perspektif ekonomi Islam, Baitul Qiradh

ABSTRACT - Qardhul hasan financing aims to help borrowers who have an urgency need, either for consumptive or productive purposes. This study aims to explore the mechanism of qardhul hasan financing at Baitul Qiradh (small Islamic rural bank) Amanah Banda Aceh and the strategic employed in managing its risk. This study used primary data that was obtained through field research and secondary data that was obtained through library research. The data was then analyzed using descriptive analysis technique. The findings show that the mechanism of qardhul hasan financing at Baitul Qiradh Amanah has several stages, namely application, analysis and investigation, decision, fund lending, and returning phase. The strategic used to prevent financing risk as follow: managing financing administrative, determining the terms and criteria, conducting analysis for customer prospective, assigning officers that supervise the financing activities and collect the monthly payments. For non-performing financing, the Baitul Qiradh employs risk management system strategic such as rescheduling and write off. Rescheduling was conducted by extending the payment due date, and write off was only given for customers who do not have any possibility to repay due to their condition of economy.

Keywords: Risk Management, Qardh Hasan, Islamic Perspective, Baitul Qiradh



PENDAHULUAN

Bank Islam dalam operasional umumnya menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan ijab kabul antara pihak bank dengan nasabah (peminjam). Namun selain dengan sistem bagi hasil, bank Islam juga mempunyai jenis pembiayaan lain yang tidak menganut sistem bagi hasil seperti pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan peminjam yang dianggap layak menerima dana tersebut. Dana itu diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial serta tidak mempunyai modal dan hanya ditopang dengan kemampuan berusaha. Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi untuk keperluan proses pembiayaan tersebut (Antonio, 2001).

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman. Tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara “sukarela” sebagai penghargaan dari peminjam yang tidak ditentukan sebelum akad yang hukumnya sunah.

Untuk menjamin kepentingan bank terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan, maka perlu diterapkan suatu sistem pengawasan meliputi dari prosedur pemberian pembiayaan sampai dengan disalurkan kepada peminjam. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali dan untuk memastikan apakah dana itu telah digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Antonio, 2001).

Adapun tujuan utama pembiayaan *qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati, terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik (Sumitro, 1997). Namun, risiko dalam *qardhul hasan* terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutupi dengan jaminan.

Baitul Qiradh (BQ) Amanah Banda Aceh sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang banyak mendapatkan bantuan permodalan pasca bencana tsunami



melanda Aceh dan Nias. Bantuan modal berupa dana hibah, antara lain diterima dari BRR berjumlah Rp. 1.355.000.000,-, Islamic Relief berjumlah Rp. 170.870.910,-, dari Plan berjumlah Rp. 19.500.000,- dan dari PT. BISMA berjumlah Rp. 94.200.000,-. Keseluruhan dana tersebut berjumlah Rp 1.639.570.910,-. BQ Amanah hingga akhir September 2009 telah menyalurkan pembiayaan berjumlah Rp. 1.639.570.910,-, dengan penunggakan atau kemacetan berjumlah Rp. 1.178.000.000. Sedangkan yang dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan* sejumlah Rp. 900.000.000,- untuk 458 nasabah, tetapi terjadi penunggakan pengembalian sebesar Rp. 705.000.000,- dari 440 orang nasabah atau 80% dari total keseluruhan peminjam (Yunirwa, 2009).

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa adanya terjadi Risiko dari pembiayaan terutama pembiayaan *qardhul hasan* di BQ Amanah disebabkan oleh berbagai hal baik persepsi peminjam, masalah manajemen pada BQ Amanah dalam penyaluran pembiayaan atau tuntutan masalah kepercayaan oleh donatur terhadap BQ selaku pengelola dana. Oleh karena itu, perlu dianalisa risiko-risiko apa saja dan seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi serta efek kerugian yang akan dialami. Sehingga akhirnya penulis juga dapat mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* dalam mengantisipasi timbul kerugian dan bagaimana menurut perspektif ekonomi Islam yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Amanah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari bahasa Inggris "*management*", yang secara umum berarti mengurus. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin (Kadarman dan Jusuf, 1991). Dengan demikian manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin. Perkataan manajemen selalu dipakai untuk pimpinan suatu organisasi, dan tidak pimpinan keluarga atau regu sepak bola. Menurut Stoner sebagaimana dikutip oleh A. M. Kadarman dan Jusuf Udaya menyatakan bahwa, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain (Kadarman dan Jusuf, 1991). Kecenderungan menganggap istilah manajemen yang dipakai oleh perusahaan dan organisasi yang bermaksud menghasilkan laba. Perbedaannya kalau dalam perusahaan laba (kalau ada) dapat disediakan kepada pemilik-



pemilik organisasi laba. Sedangkan sisa laba dipakai untuk memperluas usaha atau untuk menambah cadangan.

Menurut John. F. Mee sebagaimana dikutip oleh Panji Anoraga menyebutkan bahwa, manajemen merupakan suatu seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat (Anaroga, 1997). Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen untuk menjalankan dan mempertahankan usahanya. Tercapainya tujuan organisasi baik itu tujuan ekonomi, sosial, maupun politik tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen akan memberikan efektivitas pada usaha manusia, selalu ada dalam setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun yang kecil. Para manajer tersebut melakukan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan "alat atau wadah" saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik, maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan dapat dihindari dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat (Hasibuan, 2006). Manajemen penting untuk diterapkan supaya pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko.

Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kematian. Sekalipun orang berusaha untuk menghindari risiko, namun pasti setiap orang akan menghadapi risiko. Risiko dapat saja tidak terjadi, tetapi ada kemungkinan untuk terjadi. Dengan kata lain, risiko mengandung unsur ketidakpastian. Pengertian risiko yaitu akibat yang akan dihadapi atau diterima yang berhubungan dengan ketidakpastian, kemungkinan rugi dan probabilitas sesuatu hasil berbeda dari hasil yang diharapkan. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga (Darmawi, 2005).

Manajemen risiko yaitu suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik (Anoraga, 1997). Manajemen risiko dalam lembaga keuangan adalah kemampuan bank atau lembaga keuangan dalam mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan mobilisasi dan penanaman dana. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul (Hasibuan, 2006).



Manajemen risiko adalah suatu metodologi atau pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan mengelola sumber daya. Strateginya adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan (Tim Penyusun Wikipedia, 2010).

Di sisi lain pelaksanaan *risk* manajemen melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf dan organisasi). Pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan di perbankan syariah sebagaimana di perbankan konvensional yaitu *pertama*, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. *Kedua*, dengan mengetahui risiko, maka dapat diantisipasi dan diambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan. *Ketiga*, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional perbankan (Zulfikar, 2010).

Penerapan manajemen risiko di perbankan syariah juga berkaitan dengan penerapan *Basel Accord II* di perbankan (penyempurnaan *Basel Accord I*). *Basel Accord* yaitu suatu standar internasional sebagai dasar bagi negara untuk mengatur jumlah pendanaan perbankan dalam menghadapi risiko keuangan dan operasional yang mungkin timbul, yang berpedoman pada standar internasional dan mengacu pada pengawasan perbankan *Accords* (rekomendasi-rekomendasi pada hukum-hukum perbankan dan peraturan-peraturan) (Yustinus, 2010). *Basel Accord* diciptakan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* untuk menghindari terjadinya masalah seperti pada likuidasi Bank Herstatt di Frankfurt Jerman tahun 1974, karena terdapat transaksi ke New York yang tertinggal saat bank tersebut dilikuidasi, akibat perbedaan zona waktu sehingga transaksi tersebut belum terselesaikan. Hal ini mendorong negara-negara yang tergabung dalam G-10 mendirikan *Basel Committee on Banking Supervision* (Yustinus, 2010).

Penetapan dan penerapan *Basel Accord* diperbankan tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada peristiwa Enron akibat manipulasi data perbankan. Munculnya dua tokoh vokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone dan



Oxley, sehingga setiap laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan SOX atau Sarbone and Oxley (Tauran, 2010). Terilhami dari hal itu, maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko (Zulfikar, 2010).

Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Islam merupakan agama universal dan lengkap yang sangat menganjurkan umatnya agar bekerja dan berusaha memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan hidup di dunia. Untuk itu manusia bekerja sama dan saling tolong menolong karena ditakdirkan dan diciptakan dengan perbedaan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemiskinan tidak mungkin dapat, namun yang terpenting adalah bagaimana menciptakan suasana, sehingga yang kaya dan miskin dapat hidup berdampingan, saling menghormati, membutuhkan, melengkapi dan saling tolong menolong dalam menjalani hidup.

Sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dengan ekonomi kapitalis, yang sarannya secara mendasar bukan hanya material, tetapi juga spiritual. Ekonomi Islam juga tidak ada pemisahan antara masalah duniawi dengan ukhrawi seperti perintah untuk bermuamalah dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur riba. Riba adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan akan ada ganjaran hukuman di akhirat nanti bagi pelakunya (Chapra, 2010). Krisis keuangan global telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sehingga tumbuh makin pesat, makin cerah dan menjanjikan. Namun masa depan industri perbankan syariah, sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespon perubahan dalam dunia keuangan.

Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya, sektor keuangan pun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan komplis (lengkap). Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah, seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan. Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, Bank Indonesia (BI) baru mulai menerapkan aturan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali



di Indonesia pada tahun yang sama. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep manajemen risiko yang telah dijalankan perbankan konvensional, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko.

Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, tetapi manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan syariah (Yulianti, 2010).

Menurut Adiwarman A. Karim (2007), secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan.
2. Risiko pasar, terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk* dan *price risk*.
3. Risiko operasional, terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk* dan *legal risk*.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank syariah harus menghadapi risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko hukum. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko bank syariah menjadi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. *withdrawal risk*, *fiduciary risk* dan *displaced commercial risk* merupakan risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Yulianti, 2010).

Menerapkan manajemen risiko dari nol bukanlah pekerjaan gampang. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak



dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasional. Lembaga-lembaga keuangan dapat mengadopsi model ini untuk memenuhi kebutuhannya (Yulianti, 2010).

Selanjutnya menurut Hendro Wibowo, jenis-jenis risiko perbankan yaitu:

- 1) Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* (Peminjam dana) dalam memenuhi kewajibannya;
- 2) Risiko pasar, adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar;
- 3) Risiko likuiditas, adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo;
- 4) Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank;
- 5) Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna;
- 6) Risiko reputasi, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank;
- 7) Risiko strategis, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal;
- 8) Risiko kepatuhan, adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten (Wibowo, 2010).

Dari seluruh uraian di atas dapat dipahami bahwa, untuk meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, berupa serangkaian prosedur dan metodologi yang



digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Mekanisme Penanggulangan Risiko pada Perbankan Syariah

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah secara umum sama dengan yang dilakukan perbankan konvensional untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan nasabah. Untuk melakukan analisis pembiayaan dapat dilakukan adalah dengan formula 4P sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu data pribadi calon debitur.
2. *Purpose*, yaitu tujuan penggunaan kredit.
3. *Prospect*, yaitu masa depan dari bidang dan kegiatan usaha calon debitur.
4. *Payment*, yaitu kemampuan pengembalian kredit serta kewajiban lainnya oleh calon debitur (Sinungan, 2006).

Mengenai mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah, maka dapat dianalisis dengan langkah 5C sebagai berikut (Kasmir, 2004):

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Kemudian untuk penilaian kredit dapat dilakukan dengan metode 7P yaitu sebagai berikut (Sinungan, 2006):

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sebuah masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan dan jenis kredit yang diajukan nasabah, apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan sebagainya.



4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang akan menguntungkan atau tidak, karena jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang ragu tetapi juga nasabah.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik.
6. *Profitability* yaitu untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, yang diukur dari periode ke periode apakah tetap atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, baik berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

Pembiayaan *Qardhul hasan* pada Perbankan Syariah

Pembiayaan *Qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan Islam atau syariah, disamping berbagai macam produk-produk pembiayaan syariah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, istishna, salam dan lain sebagainya. *Qardh al-hasan* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam '*aqd tathawwu*' atau *aqad* tolong menolong dan bukan transaksi komersial yang melibatkan dua orang atau lebih dengan mengacu pada prinsip pinjam meminjam. Prinsip yang digunakan dalam transaksi ini tidak mengharuskan adanya tambahan (*ziyadah*), jika ada tambahan dalam bentuk transaksi ini, maka masuk dalam kategori riba *nasi'ah*.

Qardh al-hasan bermakna "pinjaman yang baik" (Sabran, 2001). Menurut istilah, *aqad* yang diucapkan oleh peminjam atas barang yang dipinjamkan dan berjanji akan membayarnya kembali kepada penghutang mengikut waktu yang telah ditetapkan tanpa sesuatu syarat yang melebihi dari pada jumlah pinjaman asal. *Qardh al-hasan* adalah bentuk pemberian pinjaman bebas bunga bagi yang membutuhkan dan miskin. Pinjaman itu diberikan semata-mata hanya untuk mencapai ridha Allah SWT dan tidak memiliki niat lainnya (Ahmad, 2001). Mengambil keuntungan dari hutang atau meminta diberikan bonus akan mengakibatkan riba, yang bisa memberi kemudharatan bagi orang lain.



Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang memberi pinjaman "*al-qardh*" itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga di seru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat *قَرْضًا حَسَنًا* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta *taqdis* (penyucian) (Katsir, 2006).

Allah SWT menjelaskan bahwa shalat dan zakat seseorang akan sempurna dengan memberikan pinjaman yang baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang artinya: *...Dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu....* Dalam surat Al-Muzzammil ayat 20, artinya: *...Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik...*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menjelaskan tentang *qardh al-hasan* ini adalah sebagai berikut: *Dari Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (nilai) sedekah* (Majah, 1992).

Para ulama berpendapat mengenai *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha *qardh aqad* antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut ulama Hanafiah *qardh* adalah memandang tujuan dua pihak yang beraqad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.



3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah *aqad* perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* adalah diibaratkan pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* adalah *aqad* yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diijarkan (Al-Jaziri).
6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *qardh* adalah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama-sama.
7. Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *qardh* adalah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
8. Menurut Imam Taqiyuddin, *qardh* adalah *aqad* keuangan untuk dikelola dan dikerjakan dengan cara perdagangan.

Dalam perbankan syari'ah, definisi *qardh al-hasan* yaitu perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Jadi tidak mustahil bagi suatu bank syari'ah untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk diberikan fasilitas *qardh al-hasan* (Sjahdeini, 2005). Dalam Transaksi *qardh al-hasan* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun *qardh al-hasan* adalah: Peminjam (*muqtarid*), Pemberi pinjaman (*muqrid*), Dana (*qardh*), dan Serah terima (*ijab qabul*). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah: Dana yang digunakan ada manfaatnya dan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Adapun dana *qardh al-hasan* dapat bersumber dari dana Zakat, infaq dan sedekah serta wakaf. *Qardh* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan, misalnya seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada koleganya dengan syarat ia dinikahkan dengan anaknya. Jika peminjam yang memberikan manfaat tambahan tanpa diminta atau disyaratkan, maka hal itu dianggap sebagai hadiah. Hal ini sebagai sabda Rasulullah SAW dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu: *Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW berkata: aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku.* (HR. Bukhari).

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, yang yang didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap



kebutuhan, maka pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik, mengharap ridha Allah SWT semata. Di lihat Dari sudut syara', meskipun terdapat berbagai pendapat mazhab namun tujuan utamanya *qardh al-hasan* adalah untuk menolong orang-orang yang susah dan terdesak dalam mendapatkan bantuan keuangan, atau untuk mendapatkan keperluan hidup yang sangat diperlukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan memerlukan data-data yang lengkap dan objektif, maka peneliti menggunakan sebagai berikut: *Pertama*, Metode Analisis, adapun Jenis metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. *Kedua*, Lokasi Penelitian dilakukan di Jl. Soekarno-Hatta, Gp. Lampeout Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh tempat kantor Baitul Qirat Amanah beroperasi. *Ketiga*, Metode pengumpulan data yaitu *Field research* (penelitian lapangan) dan *Library research* (penelitian kepustakaan). *Keempat*, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, *Interview* atau wawancara dan Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian dari BQ Amanah Kota Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pembiayaan *Qardhul hasan* pada BQ Amanah

Mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* bagi nasabah yang diterapkan manajemen BQ Amanah dengan tahapan sebagai berikut (Hasil Wawancara, 2010).

Tahap permohonan pembiayaan qardhul hasan

Pada tahapan ini pemohon/ calon nasabah biasanya datang ke BQ Amanah, untuk mendapatkan informasi langsung tentang syarat pembiayaan *al-qardhul hasan*. Calon nasabah diberikan informasi secara garis besarnya oleh bagian pemasaran dan pembiayaan mengenai syarat umum dan khusus, prosedur pembiayaan, serta cara penilaiannya untuk diterima atau ditolak. Kemudian calon nasabah juga mendapatkan penjelasan atau petunjuk dalam hal cara-cara pengisian formulir dan dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan, antara lain:



1. Syarat Umum:

- Formulir permohonan nasabah yang lengkap ditandatangani dan sah.
- Fotocopy KTP, kartu keluarga, pas photo ukuran 3 x 4, dan daftar perincian penggunaan dana (barang/benda yang akan dibeli).

2. Syarat khusus

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Sewa Toko, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai masa berlakunya, surat permohonan pembiayaan tertulis disampaikan ke bagian pembiayaan dan dilaporkan kepada direktur, untuk keputusan diproses lebih lanjut.

Tahap analisis dan penyidikan pembiayaan qardhul hasan

Berdasarkan formulir permohonan, unit kerja analisa melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan calon nasabah sampai pada kesimpulan apakah usaha calon debitur layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk penelitian dan pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Penilaian tentang aspek-aspek (kondisi) perusahaan, yaitu aspek tempat usaha, keuangan, pemasaran, daya beli masyarakat, dan manajemen lainnya.
2. Penilaian formula 5C, yaitu *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *condition of economy* (keadaan ekonomi) dan *collateral* (jaminan).
3. Penilaian dengan investigasi meliputi riwayat perusahaan, rencana produksi dan realisasinya, rencana penjualan dan realisasinya serta jaminan.
4. Penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha calon nasabah sesuai data diberikan.
5. Analisa jaminan yaitu pengecekan terhadap aset usaha yang dimiliki pemohon. Jaminan harus mencapai nilai 70% sampai 80% dari total aset yang ada (Hasil Wawancara, 2010).

Selanjutnya, penyidikan juga dilakukan dengan:

- a. *Bank checking*, yaitu pengumpulan data mengenai calon nasabah melalui Bank Indonesia dan bank-bank lainnya yang dilakukan dengan surat atau *clearing* informasi calon nasabah apakah masuk daftar hitam (*black list*) bank.



- b. *Appraisal* atau penilaian terhadap jaminan yang akan diserahkan calon nasabah (Hasil Wawancara, 2010).

Tahap keputusan pemberian pembiayaan qardhul hasan

Pengambilan keputusan dilaksanakan oleh direktur berdasarkan laporan penelitian pembiayaan. Apabila hasil analisa usaha layak untuk dibiayai, BQ Amanah memberitahukan secara tertulis kepada nasabah. Sebaliknya, jika ditolak juga memberitahukan secara tertulis. Dalam pengambilan keputusan pembiayaan ini, proposal pemohon harus memuat hal-hal:

- a. Sektor usaha yang akan dibiayai seperti perdagangan, jasa dan lainnya.
- b. Besarnya pembiayaan yang diberikan.
- c. Penetapan nilai jaminan, seperti jaminan pokok dan jaminan pendukung.
- d. Dokumentasi kelengkapan surat-surat atas jaminan yaitu surat kuasa hak menjual jaminan, kuitansi blangko yang sudah ditandatangani dan lain-lain.
- e. Jangka waktu dan skala angsuran.

Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka BQ Amanah biasanya menegaskan terlebih dahulu syarat-syarat dan prosedur fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

- a) Setelah permohonannya disetujui, calon nasabah harus datang ke Bagian Administrasi Pembiayaan untuk menandatangani surat perjanjian sekaligus ijab kabul antara kedua belah pihak.
- b) Pemohon diharuskan melakukan pengikatan jaminan yang telah dilegalisir.
- c) Nasabah dapat segera mencairkan pembiayaannya.

Tahap pencairan pembiayaan qardhul hasan

Setelah akad perjanjian, nasabah meminta kepada bagian pendanaan untuk mencairkan pembiayaan yang diperlukan. Pencairan dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Secara tunai, yakni nasabah langsung datang ke BQ Amanah untuk menarik pembiayaan dan dicatat dengan kuitansi penarikan.
- b. Pindahbukuan yakni menyalurkan dana ke buku tabungan nasabah yang bersangkutan pada BQ Amanah.



Tahap pengembalian pembiayaan qardhul hasan

Pengembalian atau pelunasan pembiayaan *qardhul hasan* dilakukan pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditangguhkan menurut kemampuan nasabah. Dalam hal ini ada dua cara pengembalian pembiayaan dilakukan berdasarkan permintaan nasabah yaitu:

- a. Nasabah menyeter/membayar langsung ke BQ Amanah.
- b. Petugas BQ Amanah menagih langsung ke tempat usaha nasabah.

Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BQ Amanah

Manajemen risiko yang diterapkan oleh BQ Amanah adalah menempuh program kebijakan penyelamatan yang tergantung dari tingkat kesulitan atau permasalahan yang dihadapi nasabah. Adapun tindakan yang ditempuh adalah:

1. *Rescheduling*, yaitu kebijakan pemberian keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau masa tenggang selama beberapa waktu tertentu bagi nasabah yang menunggak agar dapat mengusahakan pengembalian.
2. *Reconditioning*, yaitu kebijakan keringanan atas perubahan persyaratan pembiayaan seperti pelunasan pembiayaan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan tiap hari.
3. *Restructuring*, yaitu kebijakan untuk peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan sehingga disesuaikan dengan kondisi usaha dalam menyelesaikan pelunasannya.

BQ Amanah berusaha sedapat mungkin untuk menghindari penyelesaian nasabah bermasalah melalui pengadilan atau dengan cara musyawarah. Misalnya melakukan penjualan apa saja yang dikehendaki oleh nasabah selain jaminan. Apabila tidak dapat juga diselesaikan, maka kebijaksanaan yang ditempuh oleh BQ Amanah adalah menghapus pembiayaan ini dari buku pembiayaan dan menganggap sebagai sedekah untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dari sumber dana ZIS (zakat, infak dan sadaqah). Meskipun pada dasarnya penghapusan pembiayaan ini tidak sesuai dengan standar khusus akuntansi perbankan, namun pada dasarnya dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan ini berasal dari BAZIS. Dan apabila di kemudian hari nasabah tersebut mampu mengembalikan pembiayaan ini, maka akan dimasukkan kembali ke dalam kas.



BQ Amanah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dari nasabah, maka dapat dinyatakan bahwa dalam operasionalnya BQ Amanah mengacu pada konsep operasional perbankan syariah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko berkaitan dengan aktivitas pembiayaan nasabah. Namun untuk kasus kemacetan hingga 80% dari keseluruhan pembiayaan *qardhul hasan* sebagaimana disebutkan di atas, BQ Amanah telah menerapkan manajemen risiko kepada nasabah dari awal pembiayaan *qardhul hasan*. Namun kemacetan tersebut terjadi disebabkan kesalahpahaman sejak pertama dana tersebut digulirkan, karena umumnya nasabah menganggap sebagai dana hibah, sehingga mereka berpikir pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh karena itu, dalam rangka mengefektifkan penerapan sistem manajemen risiko dalam pembiayaan *qardhul hasan* kepada para nasabah, maka pihak Baitul Qiradh Amanah menetapkan kebijaksanaan penyelesaian penunggakan pinjaman berupa memberikan perpanjangan waktu dengan pengurangan jumlah cicilan agar para nasabah dapat melunasi sedikit demi sedikit seluruh pinjamannya.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang Risiko Pembiayaan *Qardhul hasan* pada BQ Amanah

Untuk melengkapi pembahasan penelitian ini, data dan informasi yang didapatkan dari lapangan merupakan acuan untuk melakukan penganalisaan. Kesimpulan mengenai kondisi sebenarnya dalam kegiatan operasional BQ Amanah, penulis membatasi pada hal-hal berikut ini:

1. Aktivitas usaha BQ Amanah

Aktivitas usaha BQ Amanah terdiri dari pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dalam hal ini khusus pembiayaan *qardhul hasan*. BQ Amanah menerapkan pengawasan terhadap pembiayaan bagi nasabah sejak perencanaan sampai masa pelunasannya. Adapun pengawasan pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, menganalisa calon nasabah, menetapkan petugas untuk mengawasi penggunaan pembiayaan dan menetapkan petugas penagihan apabila nasabah tidak menyetor ke BQ Amanah pada waktu yang telah ditangguhkan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa adanya suatu pengawasan yang baik terhadap aktivitas pembiayaan *qardhul hasan*, karena syarat pengawasan yang baik telah terpenuhi yaitu adanya prosedur pemberian pembiayaan, adanya pembagian tugas dan wewenang, serta adanya petugas khusus yang mengawasi pembiayaan dan petugas penagihan.



2. Prosedur pemberian pembiayaan *qardhul hasan*

Prosedur pemberian pembiayaan yang dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh calon nasabah sampai dengan keputusan persetujuan (akad) dan pencairan pembiayaan yang diterapkan oleh BQ Amanah, penulis menilai tahapan tersebut sudah cukup menjamin keamanan pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun prosedur pemberian pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh BQ Amanah juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang banyak didasarkan kepada kelayakan usaha. Akad dan ijab kabul antara kedua belah pihak akan menumbuhkan rasa kepercayaan antara kedua pihak sehingga nasabahpun dituntut untuk selalu menepati janji yang telah diikrarkan.

3. Prosedur pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*

Proses pengembalian atau pelunasan pembiayaan *qardhul hasan* di BQ Amanah tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya yaitu dengan cara nasabah menyetor langsung atau petugas yang menagih ke tempat nasabah (Yunirwan, 2010). Sedangkan prosedur pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* juga telah diterapkan dengan baik oleh BQ Amanah, adanya pengawasan terhadap pengembalian pembiayaan tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

4. Prosedur pencatatan pembiayaan *qardhul hasan*

Pencatatan pembiayaan dilakukan oleh bagian yang terlibat dalam transaksi, yang dimulai dari pencatatan pada buku harian, buku besar dan buku pembantu serta menggunakan berbagai formulir sebagai pendukung pencatatan. Semua prosedur pencatatan yang dilakukan sudah menunjukkan adanya pengawasan yang baik pada pencatatan transaksi sehingga data keuangan yang dihasilkan oleh BQ Amanah dapat dipercayai.

5. Jaminan pembiayaan *qardhul hasan*

Jaminan pembiayaan merupakan keyakinan atas kesanggupan pihak nasabah untuk melunasi pembiayaannya, untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberi pembiayaan harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan prospek/kelayakan usaha nasabah (Yunirwan, 2010). Sedangkan jaminan pada BQ Amanah bukan merupakan syarat mutlak, mengingat umumnya nasabah terdiri dari masyarakat golongan ekonomi



lemah. Namun bukan berarti jaminan itu tidak ada, tetapi dilihat juga siapa dan bagaimana situasi serta kondisi kelayakan usaha nasabah.

6. Pengawasan pembiayaan *qardhul hasan*

Menurut hasil penelitian, BQ Amanah telah menjalankan pengawasan terhadap proses pembiayaan *qardhul hasan* sejak permohonan hingga saat pengembalian. Pengawasan pembiayaan juga dilakukan dengan mengawasi aparat pembiayaan atau pegawai yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan. Adapun pengawasan yang diterapkan BQ Amanah adalah pengawasan aktif yaitu dilakukan secara berkala jika terdapat tanda kurang lancar dalam pengembaliannya dan pengawasan pasif yang dilihat dari laporan harian dari debitur dan laporan lainnya.

7. Kebijakan terhadap pembiayaan yang bermasalah

BQ Amanah telah melakukan pembiayaan sesuai dengan hukum Islam atau syariah, yaitu mengoptimalkan peran dan upayanya dalam memberdayakan ekonomi rakyat melalui produk *qardhul hasan*. Sedangkan dalam penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* yang bermasalah, menunjukkan bahwa dilakukan melalui jalan musyawarah. Selain itu, tindakan yang diambil BQ Amanah juga memberikan kelonggaran waktu agar nasabah dapat mengusahakan pengembaliannya. Hal ini sesuai dengan akad perjanjian *qardhul hasan* yang semata-mata dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat *ukhuwah Islamiyah* dan rasa tanggung sosial (*corporate social responsibility*), sehingga dalam kelalaian *muqtaridh* (peminjam) tidak ada pemaksaan yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat BQ Amanah untuk menjalin persatuan atau *ukhuwah Islamiyah*.

KESIMPULAN


Dalam kesimpulan ini menyatakan bahwa Mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* pada BQ Amanah Banda Aceh memiliki tahapan, yaitu tahap permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, tahap analisis dan penyelidikan, tahap keputusan atas permohonan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan dan tahap pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*. Sedangkan untuk mekanisme penanggulangan risiko pembiayaan *qardhul hasan* pada BQ Amanah yaitu dengan mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dalam permohonan pembiayaan, mengadakan analisa terhadap calon nasabah, menetapkan petugas yang mengawasi penggunaan pembiayaan dan menetapkan petugas penagihan terhadap nasabah tidak



membayar tepat waktu. Sedangkan Dalam rangka mengefektifkan penerapan sistem manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* kepada para nasabah yang menunggak pengembalian atau macet, maka BQ Amanah menetapkan kebijaksanaan penyelesaian masalah berupa memberikan perpanjangan waktu, dan pengurangan jumlah cicilan agar nasabah dapat melunasi pinjamannya. Apabila sudah diberi keringanan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi usaha nasabah tetapi masih tidak mampu melunasi pinjaman, maka pinjaman tersebut diputihkan atau dihibahkan oleh BQ Amanah kepada nasabah, sebab pinjaman *qardhul hasan* bersumber dari dana sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. (t.t.) *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Qalam, t.t.
- Adiwarman A. Karim. (2007). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Geraldine Megan Tauran. (2010). *Apa yang dimaksud dengan Basel Accord*, di akses pada tanggal 25 April 2010, dari website: <http://www.wealthindonesia.com>.
- Hendro Wibowo. (2010). *Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, di akses pada tanggal 5 April 2010, dari website: <http://hndwibowo.com/2008/06/manajemen-risiko-bank-syariah.html>.
- Herman Darmawi. (2005). *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnu Katsir. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Majah. (1992). *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Bukhari. (1992). *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Sha'by, t.t.
- Kardarman, A. M. dan Jusuf Udaya. (1991). *Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Nazir. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.
- _____. (2001)., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis Islam*, Terj. Sumardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Osman Sabran. (2001). *Urusniaga, al-Qardh Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor.
- Panji Anoraga. (1997). *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmani Timorita Yulianti. (2010). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, di akses pada tanggal 5 April 2010, dari website: <http://master.islamic.uii.ac.id>.
- Sinungan. (2006). *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Erlangga.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kreatama.
- Taqiyuddin. (t.t.). *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Tim Penulis Koperasi Pekerja-pekerja Kerajaan. (2010). *Aturan-aturan Qardhul Hasan*, di akses pada tanggal 12 Januari 2010, dari website: <http://www.kospek.org.my/aturanqardulhasan.htm>.
- Tim Penyusun Wikipedia (2009). *Manajemen Resiko*, di akses pada tanggal 12 Okt 2009, dari website: http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko.
- _____. (2010). *Pengertian Manajemen Risiko*, di akses pada tanggal 15 Maret 2010, dari website: <http://id.wikipedia.org>.
- Umar Chapra, M. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ihkwan Abidin B., Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Warkum Sumitro. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Yustinus Dalle Edhie. (2010). *Basel Accord II*, di akses pada tanggal 25 April 2010, dari website: <http://www.wealthindonesia.com>.

Zulfikar. (2010). *Manajemen Risiko Bank Syariah*, di akses pada tanggal 05 April 2010, dari website: <http://bank-syariah-belajar-yuk.com>.

